

EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN EKONOMI DAN FONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Vira Elviana Irawan¹, Marsya Intan Pratiwi², Albadhira Al Zacky³, Achmad Fatkhur
Rozikin⁴, Rafi Muhammad Yusuf Al-Amri⁵, Habiburrahman Nuris Putra⁶, Taufiq
Kurniawan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

26081194025@mhs.unesa.ac.id¹, 26081194070@mhs.unesa.ac.id², 26081194142@mhs.unesa.ac.id³,
26081194239@mhs.unesa.ac.id⁴, 26081194208@mhs.unesa.ac.id⁵,
26081194109@mhs.unesa.ac.id⁶, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁷

Abstrak

Ekonomi merupakan sudut pandang penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam perkembangan dunia modern, sistem ekonomi konvensional menjadi salah satu sistem yang dominan digunakan, tetapi masih mengalami bermacam-macam persoalan, seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, eksploitasi sumber daya, dan orientasi material. Ekonomi Syariah datang sebagai sistem ekonomi yang berasaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menempatkan tauhid, keadilan, amanah, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai dasar kegiatan ekonomi. Penelitian ini membahas ekonomi Islam sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan solusi terhadap permasalahan ekonomi di Indonesia. Penelitian kualitatif berbasis riset pustaka deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada tercapainya falah dan kemaslahatan masyarakat. Ekonomi konvensional dapat berkontribusi melalui analisis, teknologi, manajemen, dan kelembagaan dengan tetap diseleksi berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi, Fondasi Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional, Islamisasi Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Salah satu segi penting dalam kehidupan masyarakat adalah sistem keuangan, karena berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam perkembangannya, Indonesia telah menerapkan berbagai pendekatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian keuntungan, tetapi juga dengan bagaimana kekayaan dan sumber daya dimanfaatkan secara bertanggung jawab serta didistribusikan secara adil agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Nurjanah & Yahya, 2022). Manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi, karena setiap individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, dan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan yang menyebabkan manusia harus menentukan pilihan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam ekonomi Islam, pemanfaatan kekayaan tidak hanya diarahkan pada kepentingan individu, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip keadilan, tanggung jawab, keseimbangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat (Nurjanah & Yahya, 2022).

Perkembangan pemikiran ekonomi melahirkan berbagai sistem dan teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Salah satu pendekatan yang berkembang secara luas adalah pendekatan ekonomi konvensional yang menempatkan mekanisme pasar, efisiensi, produktivitas, dan kepentingan ekonomi sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Namun, Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap aktivitas ekonomi. Tidak hanya melihat kegiatan ekonomi dari sisi material saja, ekonomi Islam juga menghubungkannya dengan nilai dan prinsip syariah. Perbedaan ini menunjukkan ekonomi Islam memiliki landasan

epistemologis yang berbeda, karena teori dan praktiknya perlu mempertimbangkan sumber pengetahuan Islam serta realitas ekonomi yang berkembang (Nahlah dkk., 2023).

Berdasarkan sumber ajaran Islam, ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang dikembangkan melalui pemikiran dan metode ijtihad. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki batasan moral dan hukum yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Larangan terhadap maysir, gharar, dan riba menjadi karakteristik penting dalam ekonomi Islam. Aturan terhadap larangan tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga memperhatikan keadilan, kemaslahatan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah (Alindri dkk., 2023).

Sebagai bidang keilmuan, perkembangan ekonomi Islam juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu ekonomi secara umum. Metodologi ekonomi Islam memungkinkan penggunaan penalaran ilmiah dalam membangun dan mengevaluasi teori ekonomi, dengan tetap memperhatikan sumber pengetahuan yang diakui dalam epistemologi Islam. Sumber tersebut mencakup wahyu, logika, dan pengalaman nyata. Dengan ini, pengembangan metodologi ekonomi Islam dapat dilakukan dengan menghubungkan sumber pengetahuan Islam, penalaran ilmiah, dan kondisi ekonomi yang berkembang (Nahlah dkk., 2023).

Zahro' dkk. (2024) Sebagai tambahan, proses Islamisasi ekonomi juga menjadi pembahasan penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Islamisasi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pemberian label Islam terhadap konsep-konsep ekonomi yang telah ada, tetapi perlu dilakukan melalui proses evaluasi terhadap dasar epistemologis, metodologis, dan nilai yang mendasari ilmu ekonomi. Menjelaskan bahwa Islamisasi metodologi ekonomi merupakan proses rekonstruksi dan reorientasi ilmu ekonomi melalui pengkajian epistemologi dan aksiologi, termasuk penyaringan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam dapat dilakukan melalui proses pengkajian dan penyaringan terhadap pengetahuan ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai Islam (Zahro' dkk., 2024). Berdasarkan uraian diatas, Sistem ekonomi Islam menjadi pembahasan penting, terutama terkait dengan fondasi, masalah pokok, hubungan dengan ekonomi konvensional, serta proses Islamisasi ekonomi. Pemahaman mengenai aspek-aspek tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik ekonomi Islam sekaligus tantangan pengembangannya dalam konteks ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara rinci mengenai konsep ekonomi islam serta relevansinya dalam mengatasi permasalahan ekonomi, khususnya kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi keperpustakaan *library research*. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan sumber literatur lain yang relevan dengan pembahasan. Salah satu sumber utama yang digunakan membahas ekonomi islam sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan solusi terhadap kemiskinan penduduk Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi Indonesia, sistem jaminan sosial, serta pemerataan distribusi kekayaan.

Teknik analitis yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis informasi dari berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian diintegrasikan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip ekonomi islam dapat berkontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dan historis dalam mengkaji potensi ekonomi islam. Dengan metode tersebut, penelitian ini memberikan

gambaran mengenai peran ekonomi islam dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kemashalatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Islam

Dapat dipahami bahwa sistem ekonomi berfungsi sebagai seperangkat aturan, prinsip, dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Sistem tersebut menentukan bagaimana sumber daya dimanfaatkan, bagaimana barang dan jasa dihasilkan, bagaimana pendapatan didistribusikan, serta bagaimana kebutuhan masyarakat dipenuhi. Konteks dalam ekonomi Islam, pengaturan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan ekonomi secara material, tetapi juga memperhatikan nilai dan prinsip Islam sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas ekonomi (Nahlah dkk., 2023).

Dalam ekonomi Islam, di muka bumi manusia memperoleh amanah sebagai khalifah untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Kepemilikan manusia terhadap harta tidak dipandang sebagai kepemilikan yang mutlak, karena pada hakikatnya seluruh sumber daya merupakan milik Allah SWT. Manusia dianugrahi hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengembangkan harta, tetapi hak tersebut disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan ini, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga harus dikelola secara benar sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakadilan (Mun'im dkk., 2024).

Sistem ekonomi Islam mempunyai karakteristik dan landasan filosofis yang berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga menempatkan manusia sebagai hamba Allah sekaligus khalifah yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai Islam, terutama kepemilikan, keadilan, kebebasan, keseimbangan, persaudaraan, dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membentuk perilaku ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial dan tercapainya kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam memiliki identitas dan tujuan tersendiri yang tidak dapat dipahami hanya sebagai perpaduan antara kapitalisme dan sosialisme (Harahap dkk., 2023).

Ekonomi Islam mengakui hak kepemilikan individu, namun kepemilikan tersebut memiliki batasan moral dan sosial. Seseorang diperbolehkan memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi selama cara memperolehnya halal serta tidak merugikan orang lain. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam aktivitas ekonomi, kebebasan individu tetap diakui tetapi tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh ketentuan syariah dan kepentingan sosial. Dengan demikian, pencapaian keuntungan tidak boleh dilakukan melalui eksploitasi, penipuan, ketidakadilan, maupun tindakan yang dapat merugikan pihak lain (Mun'im dkk., 2024).

Ekonomi Islam Sebagai Fondasi Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang memberikan arahan ekonomi yang berdasar pada prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai etika Islam. Kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mencapai *falah*, yaitu keberhasilan dan kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual. Karena itu, aktivitas ekonomi perlu memperhatikan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi serta memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara lebih

luas (Zein dkk., 2024). Ekonomi Islam juga menempatkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama sebagai bagian penting dalam mencapai falah. Kegiatan ekonomi tidak hanya berputar pada kepentingan materi, tetapi juga perlu memperhatikan pemerataan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam berusaha membangun kegiatan ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Zein dkk., 2024). Fondasi Ekonomi islam diantaranya:

1. Fondasi paling fundamental dalam sistem ekonomi Islam adalah tauhid. Landasan utama dalam membangun paradigma ekonomi Islam adalah tauhid, karena aktivitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga berhubungan dengan nilai-nilai Ilahiyah. Tauhid memiliki prinsip menjadikan aktivitas ekonomi memiliki dimensi ibadah, karena ibadah merupakan bentuk penghambaan kepada Allah yang kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ibadah tersebut juga membentuk aspek spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai keagamaan, tetapi memadukan tauhid, nilai ibadah, dan kehidupan ekonomi sebagai satu kesatuan dalam pengembangan ekonomi Islam (Dzikrulloh, 2021).

Konsekuensinya, aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan berdasarkan prinsip dan etika yang sesuai dengan nilai syariah. Perolehan keuntungan perlu dilakukan melalui cara yang jujur, adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Etika dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aturan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga tercermin dalam integritas dan perilaku pelaku ekonomi. Penerapannya dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang jujur, perlakuan yang adil terhadap pihak yang terlibat, serta menghindari praktik promosi yang menipu dan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya memperhatikan pencapaian tujuan bisnis, tetapi juga nilai moral dan keadilan dalam proses pelaksanaannya (Istiqomah dkk., 2024).

2. Prinsip utama dalam ekonomi Islam salah satunya adalah keadilan. Keadilan bukan hanya berkaitan dengan pembagian hasil ekonomi, tetapi juga menyangkut proses dan perilaku dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Artinya, seseorang tidak hanya dituntut untuk mendapatkan haknya, tetapi juga harus menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Kegiatan ekonomi dapat mewujudkan prinsip keadilan melalui transaksi yang jujur, transparan, dan tidak bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, ekonomi Islam dapat memberikan perhatian terhadap perlindungan hak pekerja dan konsumen serta mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang adil dan manusiawi (Permana & Nisa, 2024).

Keadilan juga berkaitan erat dengan distribusi kekayaan. Islam tidak menghendaki kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu, karena konsentrasi kekayaan dapat memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, ekonomi Islam memberikan perhatian terhadap mekanisme distribusi yang memungkinkan manfaat ekonomi dirasakan secara lebih luas. instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi bagian dari mekanisme sosial yang dapat mendukung pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga, keadilan dalam ekonomi Islam tidak sekadar berarti membagi kekayaan secara sama rata, tetapi memastikan bahwa hak, kesempatan, dan manfaat ekonomi dapat diperoleh secara layak sesuai dengan prinsip syariah (Mubarak dkk., 2024).

3. Kemanfaatan atau kemaslahatan (masalah) merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam, karena aktivitas ekonomi memiliki tujuan yang tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kepuasan individu, tetapi juga pada tercapainya manfaat yang sesuai dengan nilai-nilai

Islam. Dalam konteks perilaku konsumen, masalah memberikan batasan terhadap pemenuhan keinginan agar keputusan konsumsi tidak semata-mata didasarkan pada preferensi dan kepuasan material. Fadllan dan Maufiroh (2024) menjelaskan bahwa utility dalam ekonomi konvensional cenderung menekankan kepuasan subjektif, sedangkan masalah dalam ekonomi Islam memiliki pandangan yang lebih objektif, etis, dan didasarkan pada *maqasid al-shari'ah*. Oleh karena itu, perilaku konsumsi dalam Islam seharusnya mempertimbangkan manfaat material sekaligus nilai moral, spiritual, dan sosial. Konsep tersebut menunjukkan bahwa keputusan ekonomi harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi akhirat (Fadllan & Maufiroh, 2024).

4. Amanah dan Tanggung Jawab, manusia diberikan amanah untuk mengelola harta dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga pemanfaatannya tidak seharusnya hanya didasarkan pada kepentingan pribadi. Dalam kegiatan usaha, tanggung jawab tersebut juga mencakup perhatian terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, serta lingkungan di sekitar usaha. Hal tersebut menunjukkan, dengan keberhasilan suatu usaha dalam perspektif ekonomi Islam dilihat dari keuntungan yang diperoleh, dan juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perspektif ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki dimensi sosial yang kuat karena kegiatan ekonomi diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Rahmayanti dkk., 2024).

5. Ukhuwah dan Solidaritas Sosial, Islam mendorong terbentuknya hubungan sosial yang dilandasi dengan kepedulian, saling membantu, dan kerja sama. Dengan ini, kegiatan ekonomi tidak semestinya hanya mengejar keuntungan bagi satu pihak apabila pada saat yang sama dapat merugikan pihak lain. Nilai tersebut dapat dilihat melalui zakat yang berfungsi sebagai sarana pendistribusian sebagian harta kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain zakat, wakaf produktif juga dapat menjadi sarana untuk menciptakan manfaat yang lebih luas karena aset wakaf dapat dikelola secara berkelanjutan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Zakat dan wakaf apabila dikelola dengan tepat, maka akan berpotensi membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera (Aini & Nasution, 2024). Oleh karena itu, wakaf produktif tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan aset, tapi juga mencerminkan nilai tauhid, keadilan, amanah, dan masalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah Pokok Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya, masalah pokok ekonomi berkaitan dengan cara manusia menentukan pilihan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi konvensional, persoalan tersebut umumnya dijelaskan melalui konsep kelangkaan (*scarcity*), yaitu keadaan ketika kebutuhan manusia terus bertambah, sementara sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhinya memiliki keterbatasan. Kondisi tersebut membuat manusia harus menentukan prioritas dan menggunakan sumber daya secara tepat. Persoalan kelangkaan juga dapat dilihat dalam kehidupan nyata, misalnya ketika keterbatasan produksi dan distribusi menyebabkan suatu barang menjadi sulit diperoleh dan mengalami kenaikan harga (Saragih dkk., 2022).

Dalam ilmu ekonomi, persoalan tersebut kemudian dirumuskan melalui tiga pertanyaan dasar, yaitu *what*, *how*, dan *for whom*. Pada dasarnya ketiga pertanyaan tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan ekonomi, seperti apa yang perlu diproduksi, bagaimana proses produksi dilakukan, dan untuk siapa hasil produksi tersebut ditujukan. Islam tidak menolak permasalahan tersebut, tetapi memberikan ruang pertimbangan yang lebih luas. Keputusan ekonomi tidak cukup

hanya didasarkan pada kelangkaan, permintaan, atau keuntungan, melainkan juga perlu mempertimbangkan halal dan haram, keadilan, tanggung jawab, serta kemaslahatan manusia (Izzati & Faizul, 2025).

1. *What*: Apa yang Diproduksi?

Produsen perlu menentukan barang atau jasa yang akan dihasilkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi pasar. Ekonomi konvensional memberikan keputusan produksi yang umumnya berkaitan dengan permintaan konsumen, ketersediaan sumber daya, biaya produksi, dan peluang memperoleh keuntungan. Sementara itu, ekonomi Islam menambahkan pertanyaan yang lebih mendasar seperti, apakah barang atau jasa tersebut halal dan membawa manfaat? artinya, sesuatu yang memiliki permintaan tinggi belum tentu dapat dijadikan objek produksi apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan produksi dalam Islam itu tidak hanya mengejar banyaknya output atau besarnya keuntungan, tapi juga memperhatikan nilai manfaat dan keberkahan dari produk yang dihasilkan (Juwita dkk., 2026). Cara pandang tersebut membuat produsen memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Produsen tidak hanya berhadapan dengan konsumen dan pasar, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral atas barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, mekanisme pasar tetap dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan produksi, tetapi keputusan akhir perlu berada dalam batas yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. *How*: Bagaimana Cara Memproduksi?

Setelah menentukan produk yang akan dihasilkan, persoalan yang menentukan bagaimana proses produksi yang dilakukan. Ekonomi Islam tetap mengakui pentingnya efisiensi, produktivitas, teknologi, dan penggunaan sumber daya secara optimal. Dengan pencapaian efisiensi tidak seharusnya menghilangkan nilai kemanusiaan. Keuntungan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak pekerja, merugikan konsumen, ataupun mengorbankan lingkungan. Oleh karenanya, efisiensi dalam Islam mempunyai batas etis. Semakin efisien suatu kegiatan produksi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan, bukan justru semakin besar kerugian yang ditanggung oleh pihak lain. Kajian mengenai produksi dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa efisiensi perlu berjalan beriringan dengan prinsip halal, keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (Juwita dkk., 2026).

3. *For Whom*: Untuk Siapa Barang Diproduksi?

Permasalahan ekonomi tidak berhenti ketika barang selesai diproduksi. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang dapat menikmati hasil produksi tersebut dan bagaimana hasil produksi didistribusikan. Dalam ekonomi Islam, distribusi tidak semata-mata dibiarkan mengikuti kekuatan pasar, karena terdapat perhatian yang kuat terhadap pemerataan dan keadilan sosial. Hal ini penting karena kegiatan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan belum tentu secara otomatis manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Islam memiliki berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi kesenjangan dan memperluas manfaat ekonomi, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian mengenai distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan menjadi dasar penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan (Ningsih & Azzaki, 2025).

4. Kelangkaan dan Kebutuhan Manusia

Islam mengakui adanya keterbatasan sumber daya dalam kehidupan manusia. Namun, permasalahan ekonomi tidak cukup jika hanya dipahami sebagai persoalan antara kebutuhan yang

banyak dan sumber daya yang terbatas. Terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana manusia bersikap ketika menggunakan sumber daya tersebut. Sumber daya yang terbatas akan semakin menambah masalah apabila digunakan secara berlebihan, tidak produktif, atau hanya untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya tidak diperlukan. Karena itu, ekonomi Islam tidak hanya mendorong peningkatan produksi, tetapi juga mengajarkan pola konsumsi yang seimbang. Seseorang tetap diperbolehkan memenuhi kebutuhannya, tetapi perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta menghindari israf atau konsumsi secara berlebihan. Prinsip kesederhanaan dan keseimbangan tersebut ditujukan agar pemanfaatan sumber daya tidak berhenti pada kepuasan pribadi, tetapi tetap mempertimbangkan kemaslahatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan (Rohmana, 2022). Pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa masalah pokok ekonomi dalam Islam mempunyai cakupan yang lebih luas. Bukan hanya tentang persoalan apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa hasil produksi diberikan, tetapi juga apakah seluruh proses tersebut dilakukan dengan cara yang halal, adil, bertanggung jawab, dan dapat memberikan kemaslahatan.

Menggunakan cara pandang tersebut, manusia tidak hanya ditempatkan sebagai pelaku ekonomi yang berusaha memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dalam menggunakan sumber daya yang telah diberikan Allah SWT. Konsep kelangkaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional memandang kelangkaan sebagai persoalan keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan ekonomi Islam tidak memandang kelangkaan absolut sebagai persoalan utama. Sumber daya yang disediakan Allah SWT pada dasarnya dipandang mencukupi, sementara persoalan ekonomi lebih berkaitan dengan bagaimana manusia mengelola sumber daya yang tersedia dan menghadapi kelangkaan relatif. Oleh karena itu, persoalan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dengan perilaku manusia dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan (Bhinekawati, 2021).

5. Perilaku Manusia sebagai Bagian dari Masalah Ekonomi

Perbedaan penting antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada perhatian terhadap perilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. Dalam pandangan Islam, permasalahan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, tetapi juga dapat muncul akibat perilaku konsumsi yang berlebihan dan tidak proporsional. Konsumsi dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kebutuhan secara seimbang dengan mempertimbangkan tingkat prioritas kebutuhan, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Wahyudi dan Salicha (2022) menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dan israf masih dapat ditemukan ketika seseorang lebih mengikuti keinginan daripada kebutuhan. Oleh karena itu, Islam menekankan pengendalian diri dalam konsumsi dan melarang perilaku berlebihan (israf) serta pemborosan (tabdzir). Dengan ini, kebutuhan manusia tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus terus diperluas tanpa batas, melainkan perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan, kemanfaatan, dan tanggung jawab moral (Wahyudi & Salicha, 2022).

Peran Ekonomi Konvensional Dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tumbuh sebagai suatu pendekatan ekonomi yang tidak hanya memperhatikan bagaimana sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga menggabungkan antara nilai moral dan aturan syariah. Dalam perkembangannya, ekonomi Islam tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari keberadaan ekonomi konvensional yang telah berkembang lebih dahulu dalam berbagai bidang ekonomi. Beberapa pendekatan Islamisasi ekonomi dilakukan dengan mengadopsi penerapan yang telah berkembang dalam ekonomi konvensional, kemudian menyesuaikannya dengan nilai dan prinsip Islam. Oleh karena itu, konsep atau praktik dari ekonomi

konvensional dapat menjadi salah satu bahan yang dipertimbangkan dalam transformasi ekonomi Islam, selama tetap diseleksi dan disesuaikan dengan prinsip serta tujuan syariah (Dahlan, 2023).

Perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional pada umumnya menempatkan rasionalitas manusia, mekanisme pasar, efisiensi, dan kepentingan ekonomi sebagai bagian penting dalam mengambil keputusan. Sementara, ekonomi Islam memasukkan nilai-nilai agama ke dalam aktivitas ekonomi sehingga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan atau efisiensi, tetapi juga berdasarkan halal, haram dan kemaslahatan. Nurjanah (2023) menjelaskan bahwa ekonomi Islam dibentuk berdasarkan nilai ketuhanan, sedangkan ekonomi konvensional berkembang dengan pendekatan yang lebih sekuler. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam bukan berarti menolak seluruh konsep ekonomi konvensional, tetapi melakukan penyesuaian terhadap konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

1. Ekonomi konvensional Sebagai Sumber Pengembangan Teori dan Metode Ekonomi

Salah satu peran ekonomi konvensional dalam pengembangan ekonomi Islam adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan metode analisis ekonomi. Selama perkembangan ilmu ekonomi, ekonomi konvensional telah menghasilkan berbagai konsep yang dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen, perilaku produsen, mekanisme pasar, perkembangan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Pengetahuan tersebut dapat menjadi alat analisis bagi ekonomi Islam untuk memahami berbagai persoalan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Namun, penggunaan teori konvensional dalam ekonomi Islam tidak dapat dilakukan secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan nilai syariah.

Konsep yang bersifat teknis dan empiris dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi ekonomi Islam dapat mengambil metode yang dianggap bermanfaat, kemudian memberikan batasan berdasarkan nilai tauhid, keadilan, kemaslahatan, serta aturan halal dan haram. Agustan, Siradjuddin, dan Misbahuddin (2023) menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam dapat ditempatkan sebagai pendekatan yang mengambil sisi positif dari pemikiran ekonomi yang telah berkembang, sekaligus meninggalkan unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut menjelaskan bahwa hubungan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam tidak harus selalu dipandang sebagai hubungan yang saling bertentangan. Dalam konteks pengembangan ilmu, ekonomi Islam dapat bersikap kritis dan selektif. Artinya, teori atau metode dari ekonomi konvensional dapat digunakan sebagai alat bantu analisis, tetapi tujuan akhirnya tetap diarahkan untuk tercapainya kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip Islam.

2. Kontribusi dalam Pengembangan Lembaga dan Praktik Ekonomi

Ekonomi konvensional juga memiliki peran dalam memberikan pengalaman praktis dalam pengelolaan lembaga ekonomi dan keuangan. Sistem perbankan, pasar modal, kebijakan moneter, pengelolaan perusahaan, serta berbagai instrumen keuangan telah berkembang lebih dahulu dalam sistem konvensional. Perkembangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi ekonomi Islam dalam membangun lembaga ekonomi yang memiliki karakteristik syariah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, aspek manajemen, teknologi, pelayanan, pencatatan keuangan, analisis risiko, dan efisiensi operasional dapat dipelajari dari perkembangan lembaga konvensional. Akan tetapi, penerapannya perlu disesuaikan dengan ketentuan syariah.

Fatmawati (2023), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam memahami fungsi uang. Dalam ekonomi Islam, uang lebih ditekankan sebagai alat untuk pertukaran dan menjadi satuan nilai, bukan sebagai komoditas untuk

memperoleh keuntungan melalui aktivitas spekulatif. Dari sini dapat dipahami bahwa pengembangan lembaga dan pemikiran ekonomi Islam membutuhkan kemampuan kritis untuk membedakan antara alat atau metode ekonomi dan nilai dasar yang mendasarinya. Teknologi, sistem manajemen, maupun metode pengukuran dapat dikembangkan dengan mengikuti kemajuan zaman, sedangkan prinsip syariah menjadi batas yang mengarahkan penggunaannya.

3. Menjadi Bahan Evaluasi dan Perbandingan Bagi Ekonomi Islam

Keberadaan ekonomi konvensional berperan juga sebagai bahan perbandingan untuk memperjelas karakteristik ekonomi Islam. Dengan adanya perbandingan tersebut, konsep seperti keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, kepemilikan, fungsi uang, dan tujuan kegiatan ekonomi dapat dikaji secara lebih mendalam. Perbandingan tidak bertujuan untuk menentukan bahwa salah satu sistem sepenuhnya benar dan sistem lainnya sepenuhnya salah, tetapi untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta batas penerapan masing-masing pendekatan. Dalam ekonomi konvensional, keberhasilan ekonomi sering dikaitkan dengan efisiensi, pertumbuhan, peningkatan produksi, serta kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, ekonomi Islam memiliki cakupan tujuan yang lebih luas karena memasukkan aspek moral dan tanggung jawab sosial.

Agustan dkk. (2023) menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki posisi yang khas karena berusaha mengambil prinsip yang bermanfaat dari perkembangan pemikiran ekonomi, tetapi tetap menghilangkan unsur yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, ekonomi konvensional secara tidak langsung dapat membantu ekonomi Islam menemukan identitas dan keunggulannya sendiri. Ketika suatu konsep konvensional dibandingkan dengan prinsip Islam, akan terlihat aspek mana yang dapat diterapkan dan aspek mana yang perlu dikoreksi. Proses tersebut perlu dilakukan agar ekonomi Islam bukan hanya menjadi istilah yang berbeda, tetapi benar-benar memiliki kerangka berpikir dan praktik yang sesuai dengan nilai syariah.

4. Mendorong Inovasi Dalam Ekonomi Islam

Perkembangan ekonomi konvensional dapat menjadi salah satu penyebab bagi ekonomi Islam untuk terus melakukan inovasi. Perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mendorong munculnya berbagai layanan ekonomi, seperti pembayaran digital, investasi, pembiayaan usaha, dan perdagangan elektronik. Kondisi tersebut membuat ekonomi Islam perlu mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat, tetapi tetap berpegang pada prinsip syariah. Dahlan (2023) menjelaskan bahwa dalam proses pengembangan ekonomi Islam, praktik atau inovasi dari ekonomi konvensional dapat dijadikan bahan pertimbangan, selama tetap disesuaikan dengan nilai dan prinsip Islam. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi konvensional tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang berlawanan dengan ekonomi Islam. Hal yang lebih penting adalah bagaimana suatu produk atau layanan disesuaikan dari sisi akad, mekanisme transaksi, sumber keuntungan, serta hubungan antar pihak agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Melalui proses tersebut, ekonomi Islam dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan identitas dan nilai dasarnya.

Menjadi Dasar untuk Membangun Sistem Ekonomi yang Lebih Seimbang

Ekonomi konvensional berperan dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai bagian dari proses dialog dan penyempurnaan pemikiran ekonomi. Ekonomi Islam tidak harus menutup diri dari perkembangan ilmu ekonomi modern. Sebaliknya, perkembangan ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan selama tetap ditempatkan dalam kerangka nilai Islam. Nurjanah (2023) menegaskan adanya perbedaan paradigma antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, terutama pada

landasan nilai yang digunakan. Pendekatan yang tepat bukanlah melakukan penerimaan secara penuh maupun penolakan secara total terhadap ekonomi konvensional. Sikap yang lebih relevan adalah selektif dan kritis, yaitu mengambil konsep yang bermanfaat, mengembangkan metode yang sesuai dengan kebutuhan zaman, dan meninggalkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan cara tersebut, ekonomi Islam dapat memanfaatkan kemajuan ilmu ekonomi modern sekaligus mempertahankan tujuan utamanya berupa keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi konvensional memiliki peran sebagai sumber pengetahuan, pembandingan, pengalaman kelembagaan, serta pemicu inovasi bagi pengembangan ekonomi Islam. Namun, peran tersebut tidak berarti bahwa ekonomi Islam harus mengikuti seluruh konsep ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tetap memiliki landasan sendiri yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai proses mengambil manfaat dari perkembangan ilmu ekonomi dengan melakukan penyaringan berdasarkan prinsip syariah. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi Islam dapat berkembang secara modern dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan tujuan dasarnya (Widiastuty & Anwar, 2025).

Islamisasi Ekonomi

Islamisasi ekonomi merupakan usaha untuk membangun pemikiran dan praktik ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam. Gagasan ini tidak cukup dengan memberikan label "Islam" pada konsep ekonomi yang sudah ada, tetapi perlu melihat kembali dasar pemikiran, tujuan, nilai, serta cara penerapannya. Dalam praktiknya, beberapa pendekatan Islamisasi ekonomi memang mengambil pembelajaran dari ekonomi konvensional, tetapi kemudian berusaha menyesuaikannya dengan prinsip Islam. Dahlan (2023) menjelaskan bahwa pendekatan tersebut memiliki tantangan, terutama ketika konsep atau asumsi ekonomi konvensional masih terbawa ke dalam pengembangan ekonomi Islam.

Karena itu, Islamisasi ekonomi sebaiknya dilakukan secara kritis dan menyeluruh. Suatu konsep tidak otomatis menjadi ekonomi Islam hanya karena menggunakan istilah Arab atau istilah keagamaan. Lebih pentingnya adalah memastikan bahwa asumsi dasar, tujuan, nilai, metode, kebijakan, dan pelaksanaannya benar-benar mencerminkan prinsip Islam. Menggunakan cara tersebut, Islamisasi ekonomi dapat berkembang sebagai upaya membangun sistem ekonomi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan, akan tetapi mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat (Kamalia, 2025).

Tahapan Islamisasi Ekonomi

Islamisasi ekonomi pada dasarnya merupakan proses untuk membangun pemikiran dan praktik ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, di mana proses ini tidak cukup hanya dengan mengganti istilah atau nama suatu produk ekonomi menjadi istilah syariah, tetapi menyangkut perubahan cara pandang, dasar pemikiran, metode analisis, hingga penerapannya dalam kehidupan ekonomi (Bawafie, Santalia, & Syamsuddin, 2023). Dengan ini, Islamisasi ekonomi dapat dipahami sebagai proses yang bertahap karena terdapat berbagai aspek yang perlu disesuaikan dengan Islamic worldview, mulai dari integrasi parsial hingga integrasi lengkap complete Islamic economics, dengan input nilai Islam dalam ilmu ekonomi semakin dominan. Beberapa kajian terbaru menunjukkan bahwa Islamisasi ekonomi berkaitan dengan upaya mengintegrasikan pengetahuan ekonomi dengan nilai tauhid, keadilan, kemaslahatan, dan prinsip syariah, yang kemudian dioperasionalkan melalui mekanisme-mekanisme seperti larangan praktik riba, ketidakjelasan dalam suatu transaksi bisnis, dan maisir, serta instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan kharaj.

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi konsep ekonomi konvensional

Tahap pertama dalam Islamisasi ekonomi adalah mengenali berbagai konsep yang terdapat dalam ekonomi konvensional. Pada tahap ini, teori, asumsi, tujuan, dan metode ekonomi konvensional perlu dipelajari secara kritis. Tujuannya bukan untuk menolak seluruh pemikiran ekonomi konvensional, melainkan mengetahui bagian mana yang dapat dimanfaatkan dan bagian mana yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Bawafie, Santalia, dan Syamsuddin (2023) menjelaskan bahwa Islamisasi ekonomi membutuhkan tahap evaluasi terhadap disiplin ilmu, termasuk terhadap pandangan dunia, filosofi, serta nilai yang menjadi dasar pembentukannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap ekonomi konvensional justru menjadi bagian penting sebelum proses rekonstruksi ekonomi Islam dilakukan. Pada tahap ini, misalnya, konsep mengenai mekanisme pasar, perilaku konsumen, produksi, atau pengelolaan sumber daya dapat dipelajari sebagai pengetahuan ekonomi. Namun, asumsi yang menjadikan kepentingan material sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan perlu dikaji kembali karena ekonomi Islam juga mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual.

2. Menentukan landasan *Islamic worldview*

Setelah memahami dan mengevaluasi konsep ekonomi yang ada, tahap berikutnya adalah menentukan landasan pemikiran berdasarkan pandangan hidup Islam. Landasan ini penting karena Islamisasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan perubahan teori, tetapi juga perubahan cara melihat manusia, harta, kebutuhan, kepemilikan, dan tujuan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ajaran Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian integral dari aktivitas manusia yang memiliki hubungan dengan tanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia. Oleh karena itu, tujuan ekonomi tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga diarahkan pada terciptanya keadilan dan kemaslahatan. Nufus, Tanjung, dan Tamam (2022) menunjukkan bahwa konsep *Islamic worldview* dalam ekonomi berkaitan erat dengan tauhid dan menjadi dasar untuk membedakan cara pandang ekonomi Islam dari pemikiran ekonomi yang tidak berlandaskan nilai Islam. Landasan tersebut kemudian menjadi pedoman dalam menentukan apakah suatu konsep ekonomi dapat diterima, dimodifikasi, atau harus ditinggalkan. Dengan kata lain, *Islamic worldview* berfungsi sebagai penyaring agar perkembangan ekonomi tetap memiliki arah yang sesuai dengan tujuan syariah.

3. Menyaring dan menghilangkan unsur yang bertentangan dengan syariah

Tahapan berikutnya adalah melakukan penyaringan terhadap konsep dan praktik ekonomi. Setelah teori dan praktik ekonomi dipahami serta dibandingkan dengan prinsip Islam, unsur yang bertentangan dengan syariah perlu diidentifikasi dan dihilangkan. Tahap ini menjadi penting karena tidak semua konsep ekonomi dapat diterapkan secara langsung dalam ekonomi Islam. Misalnya, praktik yang mengandung riba, gharar yang berlebihan, maysir, eksploitasi, atau ketidakadilan tidak dapat dipertahankan hanya karena praktik tersebut umum digunakan dalam sistem ekonomi modern. Islamisasi justru menuntut adanya perubahan terhadap bagian-bagian yang bertentangan dengan prinsip syariah. Bawafie dkk. (2023) menjelaskan bahwa proses Islamisasi mencakup penghilangan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan prinsip Islam sekaligus memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam suatu disiplin ilmu. Dengan demikian, tahap penyaringan bukan berarti menghapus seluruh konsep ekonomi modern yang bersifat teknis dan tidak bertentangan dengan syariah masih dapat digunakan. Yang menjadi perhatian utama adalah dasar nilai dan praktik yang terkandung di dalamnya.

Setelah unsur yang tidak sesuai dengan syariah disaring, tahap selanjutnya adalah melakukan integrasi antara pengetahuan ekonomi dan nilai-nilai Islam. Pada tahap ini, ekonomi tidak hanya dipahami melalui pendekatan material dan rasionalitas ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan nilai agama. Marzuki dan Syaifuddin (2024) menjelaskan bahwa salah satu pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi dilakukan dengan menjadikan ekonomi konvensional sebagai salah satu titik awal, kemudian memasukkan nilai-nilai Islam ke dalamnya sehingga terbentuk pemahaman ekonomi yang lebih sesuai dengan pandangan Islam. Integrasi tersebut dapat dilihat dalam cara kita memahami tentang kesejahteraan. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan material, akan tetapi memperhatikan aspek spiritual dan keadilan.

5. Mengembangkan teori dan konsep ekonomi Islam

Islamisasi ekonomi tidak berhenti pada tahap memberikan nilai Islam terhadap teori yang sudah ada. Tahap yang lebih jauh adalah mengembangkan teori dan konsep ekonomi yang memiliki karakteristik Islam. Pengembangan ini diperlukan guna ekonomi Islam tidak hanya merupakan ekonomi konvensional yang diberi tambahan istilah syariah pada tahap ini, para akademisi dan peneliti perlu menghasilkan konsep, model, serta metode analisis yang berangkat dari sumber dan nilai Islam sekaligus dapat menjelaskan persoalan ekonomi secara ilmiah. Marzuki dan Syaifuddin (2024) menekankan pentingnya pengembangan ilmu ekonomi yang mampu menghubungkan sumber ajaran Islam dengan realitas ekonomi sehingga menghasilkan bangunan pengetahuan yang dapat digunakan secara teoritis maupun praktis. Artinya, Islamisasi ekonomi harus menghasilkan pemikiran yang mampu menjawab persoalan nyata, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, distribusi kekayaan, pembangunan, dan kesejahteraan. Dengan begitu, ekonomi Islam tidak hanya memiliki basis normatif, melainkan memiliki kemampuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi masyarakat.

Tahap terakhir yaitu menerapkan hasil Islamisasi dalam kehidupan nyata. Pemikiran yang telah dibangun tidak cukup berhenti sebagai teori, tetapi perlu diwujudkan dalam kegiatan ekonomi, seperti lembaga keuangan, bisnis, kebijakan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat. Proses ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kedalaman pemahaman baik dalam hal ilmu ekonomi sekaligus nilai-nilai Islam. Bawafie, Santalia, dan Syamsuddin (2023) menjelaskan bahwa Islamisasi ekonomi mencakup proses mengevaluasi suatu ilmu, meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai keislaman, menghilangkan unsur yang tidak sesuai, kemudian mengintegrasikannya ke dalam pengembangan ilmu ekonomi.

Oleh karena itu, Islamisasi ekonomi dapat dipahami sebagai proses yang terus berkembang, mulai dari memahami konsep ekonomi, mengkritisi dasar pemikirannya, menentukan landasan Islam, menyaring unsur yang tidak sesuai, hingga mengembangkan dan menerapkannya dalam kehidupan. Proses tersebut menunjukkan bahwa Islamisasi bukan sekadar memberi label “syariah”, tetapi merupakan sebuah usaha untuk membangun pemikiran dan praktik ekonomi yang berlandaskan nilai Islam serta tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Taqiyuddin., 2021).

Mengapa Islamisasi Ekonomi Diperlukan

Ekonomi modern banyak menggunakan pendekatan yang menekankan rasionalitas individu, efisiensi, utilitas, pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan. Konsep-konsep tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Tetapi, Islam memberikan batasan mengenai bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan dan untuk tujuan apa kegiatan tersebut diarahkan. Dalam Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan atau pertumbuhan yang diperoleh, tetapi juga dari apakah kegiatan tersebut dilakukan secara adil, etis, tidak merugikan

orang lain, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Deif dan Cochrane (2022) menjelaskan bahwa perspektif Islam menempatkan nilai seperti keadilan, tanggung jawab, kebebasan, dan kesejahteraan sebagai bagian penting dalam pembangunan.

Islamisasi ekonomi diperlukan karena manusia dalam pandangan Islam tidak hanya diposisikan sebagai individu yang mengejar kepuasan dan keuntungan pribadi. Manusia juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial, baik kepada sesama manusia dan kepada Allah. Dengan ini, keputusan ekonomi seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, bukan hanya manfaat bagi diri sendiri. Penelitian tentang etika dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa nilai moral tidak seharusnya menjadi tambahan setelah kegiatan ekonomi dilakukan, tetapi menjadi bagian dari perilaku ekonomi sejak awal. Dengan kata lain, etika merupakan bagian dari dasar pengambilan keputusan ekonomi (Abdullah & Dusuki, 2020).

Islamisasi ekonomi diperlukan untuk menyeimbangkan antara hak pribadi dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan, terdapat kemungkinan munculnya eksploitasi, ketimpangan, pemborosan, dan praktik ekonomi yang merugikan kelompok tertentu. Perspektif ekonomi Islam berusaha mengarahkan kegiatan ekonomi agar tetap menghasilkan keuntungan, tetapi dilakukan melalui cara yang adil dan bertanggung jawab. Kalkavan dkk. (2021) menunjukkan dengan prinsip moral Islam, distribusi pendapatan yang adil, pencegahan kemiskinan, serta penghindaran pemborosan merupakan unsur yang penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Islamisasi ekonomi terhubung erat dengan maqasid al-shari'ah, yaitu prinsip-prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama hukum Islam yang salah satunya mengarah pada terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Karena itu, kegiatan ekonomi tidak cukup hanya dinilai dari besar kecilnya keuntungan, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada kehidupan manusia. Khan dkk. (2021) menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial menjadi salah satu hubungan penting antara maqasid al-shari'ah dan sistem keuangan yang berlandaskan nilai Islam.

Islamisasi Ekonomi dalam Produksi, Distribusi, dan Konsumsi

Dalam perspektif Islam, produksi tidak hanya berhubungan dengan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga memperhatikan nilai yang mendasari proses tersebut. Kegiatan produksi perlu dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yaitu, tidak mengarah pada perbuatan yang dilarang, serta tidak menimbulkan kerusakan dalam lingkungan maupun masyarakat. Di sisi lain, produksi juga ditujukan untuk menghasilkan kekayaan yang memberikan manfaat, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan keuntungan. Produsen perlu mempertimbangkan manfaat dari hasil produksinya dan menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan nilai Islam. Dengan ini, produksi dalam Islam menempatkan kebermanfaatan dan keadilan sebagai bagian penting dalam mencapai tujuan ekonomi (Sari, 2014; Azizah dkk., 2024). Prinsip produksi dalam Islam:

Produk harus halal dan thayyib, dalam islamisasi ekonomi, produk yang dihasilkan dan dikonsumsi harus memenuhi prinsip halal dan thayyib. Halal berarti produk tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti produk tersebut baik, bersih, aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi konsumen (Arwani dkk., 2022). Konsep halal-thayyib tidak hanya berkaitan dengan bahan makanan, tetapi juga mencakup proses produksi dan pengolahan produk. Halal berkaitan dengan status hukum suatu produk. Produk harus berasal dari bahan yang diperbolehkan dalam Islam dan proses produksinya juga harus menjaga ketentuan kehalalan.

Sementara itu, thayyib memiliki makna lebih luas, yaitu sesuatu yang baik, sehat, aman, bersih, dan berkualitas. Artinya, produk yang halal belum tentu memenuhi prinsip thayyib apabila produk

tersebut tidak aman atau memiliki kualitas yang buruk. Dengan demikian, halal dan thayyib harus berjalan bersama agar produk tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen (Alimusa dkk., 2023). Penerapan prinsip halal dan thayyib juga menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Sertifikasi halal dan thayyib dapat berperan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, menjaga keamanan produk, serta mendukung kesejahteraan masyarakat (Nisa dkk., 2025).

Selain itu, prinsip halal dan thayyib dapat diterapkan dalam seluruh rantai kegiatan ekonomi, mulai dari pemilihan bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran. Dengan begitu, produsen memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat (Ahmad, 2024). Jadi, dapat disimpulkan bahwa "halal" berarti produk tersebut diperbolehkan menurut syariat, sedangkan "thayyib" berarti produk tersebut baik dan memberikan manfaat. Keduanya menjadi bagian penting dalam islamisasi ekonomi karena kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai agama, etika, kesehatan, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat (Lailia & Bawono, 2025).

2. Eksploitasi dalam kegiatan ekonomi dapat dipahami sebagai tindakan memanfaatkan seseorang, kelompok, atau sumber daya secara berlebihan untuk memperoleh keuntungan sendiri, sementara pihak yang dieksploitasi mendapatkan kerugian atau tidak memperoleh hak yang seharusnya. Dalam hubungan kerja, misalnya, eksploitasi dapat terjadi ketika pekerja mendapatkan perlakuan yang tidak adil, upah yang tidak sesuai, atau kondisi kerja yang tidak manusiawi. Prinsip ekonomi Islam menekankan bahwa pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang layak dan adil (Rahayu, 2025).

3. Tidak merusak lingkungan, pada dasarnya islamisasi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh keuntungan secara halal, tetapi juga bagaimana kegiatan ekonomi bisa memberikan manfaat tanpa menimbulkan kerugian bagi manusia dan juga lingkungan. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam merupakan amanah yang penggunaannya perlu dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan produksi dan konsumsi tidak seharusnya mengejar keuntungan dengan mengabaikan pencemaran, pemborosan sumber daya, maupun kerusakan lingkungan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam memiliki hubungan yang begitu erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (septriani dan firawati, 2025). Penerapan nilai tersebut dapat dilakukan dengan mengarahkan kegiatan ekonomi pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mengurangi limbah, serta mempertimbangkan dampak lingkungan sebelum mengambil keputusan ekonomi. Hal ini penting karena kerusakan lingkungan pada akhirnya tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Septiarini dan Firawati (2025) menjelaskan bahwa green economy dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Mereka juga menunjukkan bahwa prinsip green economy memiliki kesesuaian dengan maqashid syariah karena sama-sama menekankan pemeliharaan kehidupan, harta, keturunan, dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan ini, tidak merusak lingkungan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk nyata dari islamisasi ekonomi. Nilai-nilai Islam tidak hanya diterapkan dalam akad atau transaksi, tetapi juga dalam cara manusia menggunakan dan mengelola sumber daya. Ketika kegiatan ekonomi mampu menghasilkan manfaat tanpa mengorbankan lingkungan, maka tujuan ekonomi menjadi lebih luas daripada sekadar memperoleh keuntungan. Ekonomi ditujukan untuk menciptakan

kesejahteraan yang dapat dirasakan dalam jangka panjang, termasuk oleh generasi yang akan datang. Dengan cara tersebut, islamisasi ekonomi dapat menjadi proses untuk menghadirkan kegiatan ekonomi yang lebih adil, bertanggung jawab, dan seimbang dengan prinsip kemaslahatan.

Keuntungan bukan satu-satunya tujuan, keuntungan merupakan bagian yang penting dalam menjalankan usaha, tetapi bukan satu-satunya tujuan yang harus dikejar. Kegiatan produksi juga perlu memperhatikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat, kehalalan produk, kejujuran dalam proses produksi, serta dampaknya terhadap lingkungan. Karena itu, seorang produsen tidak cukup hanya memikirkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga perlu mempertimbangkan apakah kegiatan usahanya memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak lain. Produksi dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus mewujudkan kemaslahatan, sehingga aktivitas ekonomi tidak terlepas dari nilai moral dan tanggung jawab sosial (Daulay dkk., 2024).

Keuntungan dalam produksi Islam lebih tepat dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan, bukan sebagai tujuan akhir. Seorang produsen tetap memiliki hak untuk memperoleh keuntungan, selama keuntungan tersebut diperoleh melalui cara yang halal dan tidak mengandung unsur penipuan, eksploitasi, maupun tindakan yang merugikan masyarakat. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan produksi dalam Islam tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari seberapa jauh kegiatan tersebut mampu memberikan manfaat bagi manusia dan menjaga keseimbangan kehidupan. Dengan cara pandang ini, kegiatan produksi memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai kemanusiaan (Hafidhuddin, 2007).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, sistem ekonomi Islam dapat dipahami sebagai sistem yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan dan kesejahteraan material, tetapi juga menekankan moral, spiritual, keadilan, amanah, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip tauhid menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya, sehingga kepemilikan harta tidak boleh dipandang sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus disertai tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

Dalam menghadapi masalah pokok ekonomi, Islam memberikan perhatian tidak hanya pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada cara manusia menentukan pilihan dan menggunakan sumber daya tersebut. Kegiatan produksi diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal serta bermanfaat, sedangkan konsumsi perlu dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Distribusi kekayaan juga menjadi bagian penting agar manfaat kegiatan ekonomi tidak hanya terkumpul pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang mengandung riba, penipuan, eksploitasi, ketidakadilan, dan perilaku berlebihan perlu dihindari karena tidak sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dalam mewujudkan kemaslahatan.

Sementara itu, ekonomi konvensional tetap dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi Islam melalui teori, metode analisis, teknologi, manajemen, kelembagaan, dan berbagai bentuk inovasi. Namun, pemanfaatan tersebut perlu dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap nilai dan tujuan syariah. Proses Islamisasi ekonomi tidak berhenti pada pemberian label syariah, tetapi membutuhkan pemahaman terhadap konsep ekonomi, penetapan landasan *Islamic worldview*, penyaringan unsur yang bertentangan dengan syariah, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi Islam dapat berkembang secara terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan sekaligus tetap mempertahankan identitasnya sebagai sistem yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Dusuki, A. W. (2020). Ethics in Islamic economics: *Microfoundations for an ethical endogeneity*. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 449–463.
- Achmad, B. (2022). Pemahaman nilai-nilai etika konsumsi Islam terhadap perilaku konsumtif masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1378–1385.
- Agustan, A., Siradjuddin, S., & Misbahuddin, M. (2023). Initial and dynamics of conventional and Islamic economic thoughts. *Journal of Islam and Science*, 10(1).
- Ahmad, F. (2024). Konsep halal dan thayyib dalam produksi dan konsumsi: Kajian sistem ekonomi Islam. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 2(4).
- Aini, R., & Nasution, Y. S. J. (2024). Kontribusi zakat dan wakaf untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan: Solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. *Regress: Journal of Economics & Management*, 4(1), 1–7.
- Akbar, M. A., & Winarsa, H. (2024). Analisis distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies*, 2(2).
- Alindri, H. F., Sofy, M., & Mukhlisin. (2023). Peran ekonomi Islam dalam mewujudkan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. *Journal EKOS*, 1(2), 11–20.
- Alimusa, L. O., Septiani, M. A., Ratnasari, R. T., & Hasan, A. (2023). Factors determining Indonesian Muslim behavior in purchasing halal food: A preliminary study. *Etikonomi*, 22(2), 263–276.
- Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2025). Distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam: Prinsip, instrumen, dan implementasi kontemporer berkeadilan. *Jurnal Ayy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2).
- Arwani, W., Jaelani, A., Firdaus, S., & Hanim, T. F. (2022). Halal-thayyib, food products, and the halal industry: A thematic analysis on the verses of the Qur'an. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 14(1), 99–117.
- Azizah, S., Al Rosyadah, H. K., Sanjaya, I., & Mubarok, M. S. (2024). Analisis Proses Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 44–63.
- Bawafie, A. A. A., Santalia, I., & Syamsuddin. (2023). Islamisasi ilmu ekonomi berdasarkan pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *EL-FIKR: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 4(2), 155–166.
- Bhinekawati, R. (2021). Comparing the concept of scarcity: Conventional vs. Islamic economics. *Journal of Applied Business and Economics*, 23(3).
- Dahlan, R. (2023). Teori pembentukan hukum Islam di bidang perbankan dan keuangan syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 22(1).
- Daulay, R., Siregar, H. I., & Harahap, I. (2024). Analisis teori produksi dalam perspektif Islam. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 24(1).
- Deif, A. M., & Cochrane, L. (2022). A values-based approach for development: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 6(2), 284–310.
- Dzikrulloh, D. (2021). Transformasi nilai tauhid dan filosofis ibadah pada pengembangan ekonomi Islam. *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–68.
- Fadllan, F., & Maufigroh, L. (2024). Perilaku konsumen: Utility versus masalah sebagai rasionalitas dalam ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(1), 33–47.
- Fatmawati, F. (2023). Comparative analysis of monetary functions in Islamic and conventional economic systems. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 5(1).
- Harahap, S. P. S., Nasution, D. M., Virdinia, T., & Harianto, B. (2023). Filsafat ekonomi Islam: Pendekatan sistem ekonomi Islam, nilai-nilai dasar, dan instrumental. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 13–23.
- Istiqomah, N. H., Nisa', I. S., & Husniyah, L. (2024). Pemasaran Islami: Mengoptimalkan Potensi Pasar dengan Prinsip Keadilan dan Etika Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 7(1), 1–12.

- Izzati, N. N., & Faizul, M. (2025). Islamic philanthropy and the Qur'anic approach to scarcity: Wealth redistribution as a solution. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 7(4).
- Juwita, M. D., Lestari, A., & Agmasari, E. (2026). Production in the Perspective of Islamic Economics: Between Economic Efficiency and Moral Responsibility. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 7(1).
- Kalkavan, H., Dincer, H., & Yuksel, S. (2021). Analysis of Islamic moral principles for sustainable economic development in developing society. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 982–999.
- Lailia, K., & Bawono, A. (2025). Permintaan produk halalan thayyiban: Perspektif ekonomi Islam. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 230–251.
- Marzuki, M., & Syaifuddin, H. (2024). Islamisasi ilmu ekonomi dengan model saintifikasi perspektif Kuntowijoyo. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 9(2), 133–145.
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). Tinjauan konseptual kepemilikan dalam ekonomi Islam. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–78.
- Mubarok, M. H., Taufikurrahman, M., & Panorama, M. (2024). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 301–318.
- Nahlah, N., Awaluddin, M., K, A., & Markarma, R. (2023). Konsep dasar metodologi ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 114–122.
- Ningsih, D. W., & Azzaki, M. A. (2025). Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Syariah dalam Upaya Pemerataan Kesejahteraan. *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1).
- Nisa, F., Fitriansyah, H., & Saleh, C. (2025). The integration of Maṣlaḥah into Islamic economic law through the policy of halal and tayyib certification in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizqani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 12(1).
- Nurjanah, N., & Yahya, M. H. (2022). Hakikat, prinsip, dan implikasi ekonomi syariah dalam mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan. *MASILE*, 3(2), 1–9.
- Nufus, D. H., Tanjung, H., & Tamam, A. M. (2022). Islamisasi ilmu ekonomi jenjang Madrasah Aliyah (analisis Islamic worldview materi ajar ilmu ekonomi). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 23(1).
- Nurjanah. (2023). Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. *MASILE: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 113–123.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Pebriana, L. K. (2024). Teori perilaku konsumen dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 23(2).
- Rahmayanti, D., Arifah, Z., & Jamilah, P. (2024). How do Islamic corporate social responsibility and environmental performance relate to company value? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1).
- Rahayu, H. M. D. (2025). Implikasi Perppu Cipta Kerja terhadap kesejahteraan buruh: Tinjauan ulang dari Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyyah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2).
- Rohmana, Y. (2022). Consumption: Ethical Perspective of Islamic Economics. *Review of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 79–92.
- Saragih, F., Majid, M. S. A., Nasution, A. W., & Ritonga, P. (2022). Kelangkaan dan Lonjakan Harga Minyak Goreng di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(2).
- Septiarini, F., & Firawati, P. A. (2025). Dampak green economy terhadap pembangunan keberlanjutan Indonesia berdasarkan perspektif maqashid syariah. *El-Iqtisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 373–391.
- Wahyudi, M., & Salicha, E. (2022). Implementasi konsumsi mahasiswa dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus di Pondok Pesantren Fadlillah Waru Sidoarjo). *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(1), 37–88.
- Zahro', K., Faza, H. N., Roini, W., & Cahyo, E. N. (2024). Islamization of economic science methodology: A conceptual framework. *Abqari Journal*, 30(1).
- Zein, A. W., Anggraini, D., Harahap, H. I. Y., & Sabrina, T. W. (2024). Falaḥ sebagai tujuan akhir dalam ekonomi Islam: Perspektif kesejahteraan dunia dan akhirat. *JIS: Journal Islamic Studies*, 2(3).

